



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Israil Alias Rail Bin Muhammad Saad;
2. Tempat lahir : Tarusa;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/3 November 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tarusa Atas RT 2/2, Kelurahan Tarusa Atas, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa Israil Alias Rail Bin Muhammad Saad ditangkap pada tanggal 6 Maret 2020;

Terdakwa Israil Alias Rail Bin Muhammad Saad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020 ;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek
Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek



6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020 ;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek tanggal 15 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek tanggal 15 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISRAIL als. RAIL bin MUHAMMAD SAAD bersama-sama dengan terdakwa JEDI als. AJE anak JISEN, HENDRA als. HANJOU bin AMINOLA dan SAPUTRA ALS SYAIFUL BIN ABDUL SAMAD (ALM) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Kepabebean sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf f Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabebean sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabebean Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISRAIL als. RAIL bin MUHAMMAD SAAD berupa Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap

*Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek
Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),
subsidaire 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit mobil sedan merk TOYOTA VIOS warna silver tanpa plat nomor dengan nomor rangka PN153HY9307005840 dan nomor mesin 1NZ-X661789;
 - b. 1 (satu) unit mobil sedan merk TOYOTA COROLLA ALTIS 1.6 E warna silver tanpa plat nomor dengan nomor rangka PN153ZEC102903048 dan nomor mesin 4507012-3ZZ;
 - c. Uang Ringgit Malaysia RM. 1.412,- (seribu empat ratus dua belas ringgit malaysia), yang terdiri dari :
 - Pecahan RM. 1,- (satu ringgit malaysia) sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) lembar;
 - Pecahan RM. 5,- (lima ringgit malaysia) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Pecahan RM. 10,- (sepuluh ringgit malaysia) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Pecahan RM. 20,- (dua puluh ringgit malaysia) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Pecahan RM. 50,- (lima puluh ringgit malaysia) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
 - Pecahan RM. 100,- (seratus ringgit malaysia) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - d. 1 (satu) buah kalung berwarna emas;
 - e. 1 (satu) buah cincin berwarna perak;
- Dirampas untuk Negara;
- f. 1 (satu) gunting besi warna hijau;
 - g. 2 (dua) buah obeng warna kuning;
 - h. 2 (dua) buah buku;
 - i. 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan sarung warna hitam;
 - j. 1 (satu) buah anting berwarna perak;
 - k. 2 (dua) unit Handphone merk Samsung;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- l. Kartu Tanda Penduduk an. JEDI dengan NIK.

6107071012870002.

*Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek
Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang bersangkutan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ISRAIL als. RAIL bin MUHAMMAD SAAD bersama-sama dengan HENDRA als. HANJOU bin AMINOLA, JEDI als. AJIE anak JISEN dan SAPUTRA als. SAIFUL bin ABDUL SAMAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, atau setidaknya masih dalam bulan Februari Tahun 2020 atau setidaknya masih dalam Tahun 2020 bertempat di Dusun Risau, Desa Take, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, telah mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara, dilakukan oleh terdakwa dengan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa bermula sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekitar pukul 06.30 WIB mendapatkan informasi dari BAIS akan ada 2 (dua) unit mobil jenis sedan masuk ke Indonesia melalui jalur perkebunan sawit PT. BJI (Bukit Jagoi Indah) selanjutnya informasi tersebut ditindak lanjuti kebermarannya pada pukul 08.00 WIB Tim 2 yang dipimpin oleh DAN SSK II terdiri dari 6 personel Pos Koki

*Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek
Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek*



Jagoi Babang melakukan penutupan jalan pelolosan di jalur perkebunan sawit PT. BJI, sekitar pukul 09.15 wib anggota Tim 1 melihat 2 (dua) unit kendaraan keluar dari Malaysia melalui jalur perkebunan sawit PT.BJI menuju ke Indonesia dan melaporkan kepada Dantim 3, pukul 09.25 WIB SatgasYonif R-641/Bru bersama Satgas BAIS TNI melakukan penghadangan dua mobil sedan di Dusun Risau Desa Take Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang. Kemudian pada pukul 10.00 WIB saksi Praka Dhias Wahyu Permana bersama saksi Praka Yulianto melakukan penindakan berupa penghentian kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver. Saksi Praka Dhias dan Praka Yulianto menanyakan kepada terdakwa terkait pemilik mobil-mobil tersebut, kemudian HENDRA als. HANJOU bin AMINOLA mengatakan bahwa mobil tersebut milik sdr. Donal (Belum tertangkap), selanjutnya saksi Praka Dhias meminta HENDRA als. HANJOU bin AMINOLA untuk menghubungi sdr. Donal sekitar dua puluh menit kemudian sdr. Donal datang kemudian berbincang-bincang dengan saksi Praka Dhias dan Praka Yulianto kemudian diperoleh kesepakatan bahwa kendaraan berupa kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merk Toyota Vios warna silver dan terdakwa dan HENDRA als. HANJOU bin AMINOLA dibawa ke Pos KOUT;

- Bahwa setelah tiba di Pos KOUT saksi Praka Dhias dan saksi Praka Yulianto meminta HENDRA als. HANJOU bin AMINOLA untuk membawa mobil yang satunya, tidak lama kemudian kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merk Toyota Corolla Altis I.6E warna silver datang ke Pos KOUT dan saksi Letda Inf Dwian dan Sersan Dua Erix diperintahkan pimpinan untuk menjemput Jedi dan Saputra di gudang sawit milik Sdr. Donal untuk di bawa ke Pos KOUT;

- Bahwa kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merk Toyota Corolla Altis I.6E warna silver dan jenis sedan merk Toyota Vios warna silver yang dimasukan ke wilayah pengawasan pabean KPPBC TMP C Jagoi Babang tersebut diperoleh sebelumnya dengan cara pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 HENDRA als. HANJOU bin AMINOLA menghubungi Saputra Als Syaiful untuk memberitahukan ada rencana

*Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek
Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masuk ke Malaysia, keesokan harinya HENDRA als. HANJOU bin AMINOLA berangkat ke Seluas untuk menemui Saputra Als Saiful Bin Abdul Samad dan dirumah Saputra Als Saiful Bin Abdul Samad sudah ada Jedi Als Aje Anak Jisen dan terdakwa untuk membicarakan terkait akan melakukan aksi pencurian mobil ke Malaysia, namun belum diketahui tanggalnya dikarenakan belum ada modal untuk berangkat ke Malaysia, kemudian Jedi Als Aje mengajak terdakwa ke rumah sdr. Donal untuk meminjam uang sebagai modal untuk ke Malaysia dan sdr. Donal menanyakan berapa modal yang dibutuhkan untuk melakukan pencurian mobil ke Malaysia tersebut kemudian disepakati oleh terdakwa bersama dengan JEDI ALS. AJIE ANAK JISEN, SAPUTRA ALS. SAIFUL BIN ABDUL SAMAD, dan HENDRA als. HANJOU bin AMINOLA yaitu sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa setelah mendapatkan modal dari sdr. Donal kemudian terdakwa bersama JEDI als. AJIE anak JISEN, SAPUTRA als. SAIFUL bin ABDUL SAMAD, dan HENDRA als. HANJOU bin AMINOLA menyusun rencana sepakat untuk berangkat ke Malaysia pada tanggal 26 Januari 2020, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa bersama dengan JEDI als. AJIE anak JISEN, SAPUTRA als. SAIFUL bin ABDUL SAMAD, dan HENDRA als. HANJOU bin AMINOLA menuju Serikin dengan diantar oleh Sdr. Donal. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2020 sekitar pukul 03.30 WIB, bertempat di suatu tempat yang tidak dapat ditentukan lagi di Malaysia terdakwa bersama-sama dengan JEDI als. AJIE anak JISEN, SAPUTRA als. SAIFUL bin ABDUL SAMAD dan HENDRA als. HANJOU bin AMINOLA, berhasil mengambil 2 (dua) buah mobil yakni 1 (satu) unit mobil sedan merk TOYOTA VIOS warna Silver dengan nomor rangka PN153HY9307005840 dan nomor mesin 1NZ-X661789 dan 1 (satu) unit mobil sedan merk TOYOTA COROLLA ALTIS 1.6 E warna Silver dengan nomor rangka PN153ZEC102903048 dan nomor mesin 4507012-3ZZ, dari milik warga Malaysia selanjutnya berangkat dari Malaysia beriringan menuju Jagoi Babang (Indonesia) dengan HENDRA als. HANJOU bin AMINOLA bersama terdakwa membawa mobil Toyota Vios

*Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek
Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan JEDI als. AJIE anak JISEN bersama SAPUTRA als. SAIFUL bin ABDUL SAMAD menggunakan mobil Toyota Corolla Altis melalui Kampung Serasot – Kampung Setas – Kampung Serikin tembus ke Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. Bukit Jagoi Indah (PT. BJI) melalui jalan yang tidak semestinya (Jalan Tikus) menghindari dari pantauan pengawasan Pejabat bea dan cukai;

- Bahwa wilayah kebun sawit PT. BJI (Bukit Jagoi Indah) yang berada di Desa Take termasuk wilayah pengawasan pabean KPPBC TMP C Jagoi Babang yang secara vertikal juga merupakan wilayah pengawasan pabean Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat dan Kantor Pusat DJBC, sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wilayah pengawasan pabean KPPBC TMP C Jagoi Babang yaitu Kabupaten Bengkayang (kecuali kecamatan Sungai Raya, Sungai Raya Kepulauan, Kecamatan Monterado) dan Kabupaten Landak;

- Bahwa berdasarkan dokumen impor pada KPPBC TMP C Jagoi Babang sejak tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan 29 Februari 2020 tidak ditemukan adanya dokumen impor atas barang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E warna silver tersebut;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E warna silver tidak ada mengajukan dokumen impor ke KPPBC TMP C Jagoi Babang, sehingga atas barang tersebut tidak ada persetujuan pengeluaran barang impor dari pejabat Bea dan Cukai;

- Bahwa terdakwa, JEDI Als. AJE Anak JISEN (Alm), SAPUTRA Als SYAIFUL BIN ABDUL SAMAD (Alm) dan HENDRA Als HANJOU BIN AMINOLA tidak ada melakukan pengurusan impor atas barang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan

*Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek
Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Toyota Corolla Altis 1.6E warna silver asal Malaysia di KPPBC TMP C Jagoi Babang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan JEDI Als. AJE Anak JISEN (Alm), SAPUTRA Als SYAIFUL BIN ABDUL SAMAD (Alm) dan HENDRA Als HANJOU BIN AMINOLA tersebut, negara dirugikan akibat tidak terpenuhinya pungutan atas pemasukan barang impor berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis 1.6E warna silver tersebut, ditaksir sebesar Rp. 199.875.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

✚ Perkiraan harga *second* Toyota Vios warna silver (tahun 2008) = Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah)

✚ Perkiraan harga *second* Toyota Corolla Altis warna silver (tahun 2009) = Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah)

Total nilai barang = Rp. 195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah)

Perhitungan Pajak :

✚ Harga 2 (dua) unit mobil : Rp. 195.000.000,00

✚ HS Code (dari BTKI) : 8703.22.59 dengan tariff 50 %

✚ Bea Masuk : $50\% \times \text{Rp. } 195.000.000,00 = \text{Rp. } 97.500.000,00$

✚ Nilai impor = $\text{Rp. } 195.000.000,00 + \text{Rp. } 97.500.000,00 = \text{Rp. } 292.500.000,00$

✚ PPN = $10\% \times \text{Rp. } 292.500.000,00 = \text{Rp. } 29.250.000,00$

✚ PPh = $15\% \times \text{Rp. } 292.500.000,00 = \text{Rp. } 43.875.000,00$

✚ PPnBM = $10\% \times \text{Rp. } 292.500.000,00 = \text{Rp. } 29.250.000,00$

TOTAL = $\text{BM} + (\text{PPN} + \text{PPh} + \text{PPnBM}) = \text{Rp. } 199.875.000,00$

Perbuatan terdakwa ISRAIL als. RAIL bin MUHAMMAD SAAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf f Undang-

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Praka Dhias Wahyu Permana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai pengejaran penangkapan terhadap 4 (empat) jenis mobil sedan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 di Dusun Risau Desa Take Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa awalnya pada tanggal 01 Februari 2020 sekira pukul 06.30 WIB kami mendapatkan informasi dari BAIS bahwa akan ada 2 (dua) unit mobil yang masuk ke Indonesia melalui jalur perkebunan PT BJI;
- Bahwa kemudian pada pukul 08.00 WIB tim 2 yang dipimpin DAN SSK II melakukan penutupan jalan pelolosa di jalur perkebunan PT. BJI;
- Bahwa kemudian pada pukul 08.30 WIB tim 3 yang dipimpin WADAN SATGAS melakukan perkuatan dan menuju ke Desa Jagoi Babang;
- Bahwa kemudian pada pukul 09.25 Wib Satgas Yonif R-641/Bru bersama Satgas BAIS TNI melakukan penghadangan dua mobil sedan di Dusun Risau dan pada pukul 10.00 WIB, saksi bersama Saudara Praka Yulianto melakukan penindakan berupa penghentian kendaraan roda 4 (empat);
- Bahwa kami sempat melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut milik saudara Donal;

*Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek
Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu mobil tersebut berada di Dusun Risau Desa Take Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Gudang tersebut terletak di Dusun Risau Desa Take Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa mobil tersebut datang dari arah PT. BJI yang mana jalan sawit tersebut memang bisa ditembus dari Malaysia;
- Bahwa kami menemukan 2 (dua) unit mobil sedan yang mana mobil tersebut merupakan hasil pencurian dan alat-alat yang digunakan untuk mencuri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Praka Yulianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai pengejaran penangkapan terhadap 4 (empat) jenis mobil sedan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 di Dusun Risau Desa Take Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa awalnya pada tanggal 01 Februari 2020 sekira pukul 06.30 WIB kami mendapatkan informasi dari BAIS bahwa akan ada 2 (dua) unit mobil yang masuk ke Indonesia melalui jalur perkebunan PT BJI;
- Bahwa kemudian pada pukul 08.00 WIB tim 2 yang dipimpin DAN SSK II melakukan penutupan jalan pelolosa di jalur perkebunan PT. BJI;
- Bahwa kemudian pada pukul 08.30 WIB tim 3 yang dipimpin WADAN SATGAS melakukan perkuatan dan menuju ke Desa Jagoi Babang;
- Bahwa kemudian pada pukul 09.25 Wib Satgas Yonif R-641/Bru bersama Satgas BAIS TNI melakukan penghadangan dua mobil sedan di Dusun Risau dan pada pukul 10.00 WIB, saksi bersama Saudara Praka Yulianto melakukan penindakan berupa penghentian kendaraan roda 4 (empat);

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek
Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kami sempat melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut milik saudara Donal;
- Bahwa saat itu mobil tersebut berada di Dusun Risau Desa Take Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Gudang tersebut terletak di Dusun Risau Desa Take Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa mobil tersebut datang dari arah PT. BJI yang mana jalan sawit tersebut memang bisa ditembus dari Malaysia;
- Bahwa kami menemukan 2 (dua) unit mobil sedan yang mana mobil tersebut merupakan hasil pencurian dan alat-alat yang digunakan untuk mencuri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Sersan Dua Erix Satria Pannata dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai pengejaran penangkapan terhadap 4 (empat) jenis mobil sedan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 di Dusun Risau Desa Take Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa awalnya pada tanggal 01 Februari 2020 sekira pukul 06.30 WIB kami mendapatkan informasi dari BAIS bahwa akan ada 2 (dua) unit mobil yang masuk ke Indonesia melalui jalur perkebunan PT BJI;
- Bahwa kemudian pada pukul 08.00 WIB tim 2 yang dipimpin DAN SSK II melakukan penutupan jalan pelolosa di jalur perkebunan PT. BJI;
- Bahwa kemudian pada pukul 08.30 WIB tim 3 yang dipimpin WADAN SATGAS melakukan perkuatan dan menuju ke Desa Jagoi Babang;
- Bahwa kemudian pada pukul 09.25 Wib Satgas Yonif R-641/Bru bersama Satgas BAIS TNI melakukan penghadangan dua mobil sedan di Dusun Risau dan pada pukul 10.00 WIB, saksi bersama Saudara

*Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek
Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praka Yulianto melakukan penindakan berupa penghentian kendaraan roda 4 (empat);

- Bahwa kami sempat melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut milik saudara Donal;
- Bahwa saat itu mobil tersebut berada di Dusun Risau Desa Take Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Gudang tersebut terletak di Dusun Risau Desa Take Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa mobil tersebut datang dari arah PT. BJI yang mana jalan sawit tersebut memang bisa ditembus dari Malaysia;
- Bahwa kami menemukan 2 (dua) unit mobil sedan yang mana mobil tersebut merupakan hasil pencurian dan alat-alat yang digunakan untuk mencuri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Letnan Dua Inf Dwian Alit Utama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai pengejaran penangkapan terhadap 4 (empat) jenis mobil sedan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 di Dusun Risau Desa Take Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa awalnya pada tanggal 01 Februari 2020 sekira pukul 06.30 WIB kami mendapatkan informasi dari BAIS bahwa akan ada 2 (dua) unit mobil yang masuk ke Indonesia melalui jalur perkebunan PT BJI;
- Bahwa kemudian pada pukul 08.00 WIB tim 2 yang dipimpin DAN SSK II melakukan penutupan jalan pelolosa di jalur perkebunan PT. BJI;
- Bahwa kemudian pada pukul 08.30 WIB tim 3 yang dipimpin WADAN SATGAS melakukan perkuatan dan menuju ke Desa Jagoi Babang;

*Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek
Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada pukul 09.25 WIB, Satgas Yonif R-641/Bru bersama Satgas BAIS TNI melakukan penghadangan dua mobil sedan di Dusun Risau dan pada pukul 10.00 WIB, saksi bersama Saudara Praka Yulianto melakukan penindakan berupa penghentian kendaraan roda 4 (empat);
- Bahwa kami sempat melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut milik saudara Donal;
- Bahwa saat itu mobil tersebut berada di Dusun Risau Desa Take Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Gudang tersebut terletak di Dusun Risau Desa Take Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa mobil tersebut datang dari arah PT. BJI yang mana jalan sawit tersebut memang bisa ditembus dari Malaysia;
- Bahwa kami menemukan 2 (dua) unit mobil sedan yang mana mobil tersebut merupakan hasil pencurian dan alat-alat yang digunakan untuk mencuri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Batransyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menjelaskan saat ini ahli menduduki jabatan Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai dan Dukungan Teknis pada KPPBC TMP C Entikong, selain itu ahli juga telah beberapa kali mengikuti diklat seperti : Diklat Pemeriksa Barang Ekspor, Diklat Penyetaraan Program Diploma 1 Bea dan Cukai, Diklat Teknis Subsantif Spesialis I (DTSS I) ,Diklat Teknis Subsantansi Dasar (DTSD I) Kepabeanaan dan Cukai,Diklat Intelijen Taktis,Workshop Identifikasi dan Pengawasan CPO,Workshop Crude Palm Oil,Training Course For Rule Of Origin,Diklat Fungsional Peneliti Dokumen Tingkat Ahli (PDTA);
- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan PMK nomor 188/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal

*Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek
Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai I, saya mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;

- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pasal 1 angka (13) berbunyi “Impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean;

- Bahwa ahli menjelaskan yang dapat mengajukan persyaratan (perizinan, dokumen dan muatan) dalam melakukan impor yaitu setiap badan usaha yang berbadan hukum yang telah melakukan registrasi kepabeanan boleh untuk melakukan impor selanjutnya;

- Bahwa ahli menjelaskan pengertian Daerah Pabean berdasarkan pasal 1 nomor 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan selanjutnya lagi;

- Bahwa ahli menjelaskan pengertian Kawasan Pabean berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ;

- Bahwa ahli menjelaskan Pemberitahuan Pabean berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam undang-undang kepabeanan selanjutnya;

*Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek
Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Kewajiban Pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan pada Undang-Undang ini, dalam prakteknya ada 2 (dua) dalam pemenuhan kewajiban pabean yaitu menyerahkan pemberitahuan pabean dan melunasi pungutan dalam rangka impor dan/atau ekspor;

- Bahwa ahli menjelaskan barang dikategorikan sebagai barang impor menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pasal 2 ayat (1) "Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk." Penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut yaitu ayat ini memberikan penegasan tentang pengertian impor secara yuridis, yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan;

- Bahwa ahli menjelaskan proses impor barang untuk di pakai yaitu :Importir harus memiliki NIK (Nomor Induk Kepabeanan) yang berarti bahwa importir tersebut telah melakukan registrasi kepabeanan,Importir yang sudah teregistrasi kemudian membuat dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) disertai bukti pembayaran BM dan PDRI dan dokumen pelengkap impor (untuk pemenuhan izin),Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan dokumen pelengkap impor kemudian diajukan ke Kantor Pabean tempat pengeluaran barang,Dari dokumen PIB dan dokumen pelengkap tersebut akan dilakukan penelitian oleh pejabat Bea dan Cukai, terkait kelengkapan formal dan materil,Apabila telah lengkap barang yang diimpor kemudian diperiksa oleh pejabat Bea dan Cukai untuk mencocokkan fisik barang dengan dokumen PIB,Apabila fisik barang telah sesuai pemberitahuan dan pembayaran Bea Masuk serta PDRI telah dilunasi,Pejabat Bea dan Cukai akan menerbitkan Surat

*Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek
Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek*



Pemberitahuan Pengeluaran Barang (SPPB) yang akan digunakan untuk pengeluaran barang dari kawasan pabean atau tempat lain atas izin kepala kantor pabean;

- Bahwa ahli menjelaskan bahwa tempat menyelesaikan kewajiban pabean importir yaitu Kantor Pabean tempat pengeluaran barang. Sehingga importir wajib melakukan pengurusan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan melakukan pelunasan pungutan impor kemudian menyerahkan dokumen tersebut ke Kantor Pabean;

- Bahwa ahli menjelaskan ketentuan pembongkaran barang impor menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 pasal 10A ayat (1) bahwa "*Barang impor yang diangkut sarana pengangkut dalam Pasal 7A ayat (1) wajib dibongkar di kawasan pabean atau dapat dibongkar di tempat lain setelah mendapat izin kepala kantor pabean*" dengan penjelasan bahwa pembongkaran di tempat lain dilakukan dengan memperhatikan teknis pembongkaran atau sebab lain atas pertimbangan kepala kantor pabean, misalnya sarana pengangkut tidak dapat sandar di dermaga atau alat bongkar tidak tersedia;

- Bahwa ahli menjelaskan bahwa proses pemasukan dan pembongkaran barang impor harus dilakukan di kawasan pabean atau di tempat lain setelah mendapat izin kepala kantor pabean sampai kewajiban pabeannya telah terpenuhi, sehingga barang impor tidak dapat masuk ke wilayah Indonesia dari tempat selain yang ditetapkan menjadi kawasan pabean atau tempat lain yang telah mendapat izin kepala kantor pabean;

- Bahwa ahli menjelaskan bahwa kendaraan yang berasal dari luar negeri masuk ke wilayah negara Indonesia tanpa ada izin atau persetujuan dari pejabat Bea dan Cukai dan tidak menyelesaikan kewajiban pabeannya di kantor pabean melanggar tindak pidana Kepabeanan sebagaimana dimaksud Pasal 102 huruf (f) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 disebutkan

*Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek
Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek*



bahwa Setiap orang yang mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

- Bahwa ahli menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pasal 1 angka (13) berbunyi "Impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean." pasal 1 angka (2) disebutkan "Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006", Pasal 2 ayat (1) "Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk." berdasarkan uraian diatas mobil 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E warna silver yang dibawa oleh Sdr. HENDRA Als. HANJOU bersama dengan Sdr. JEDI Als. AJE, Sdr. SAPUTRA Als. SYAIFUL dan Sdr. ISRAIL Als. RAIL tersebut diperlakukan sebagai barang impor dan terutang Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor'

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 10 B ayat (2) huruf (a) menjelaskan "barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor untuk dipakai setelah diserahkan pemberitahuan pabean dan dilunasi bea masuk dan pajak dalam rangka impornya, sehingga pengeluaran 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat)

*Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek
Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek*



jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E warna silver yang dilakukan secara ilegal tanpa izin dari pejabat Bea dan Cukai tidak dapat masuk ke Indonesia, dan perbuatan tersebut melanggar tindak pidana Kepabeanaan sebagaimana dimaksud Pasal 102 huruf (f) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 disebutkan bahwa Setiap orang yang mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

- Bahwa ahli menjelaskan bahwa wilayah kebun sawit PT. BJI (Bukit Jagoi Indah) yang berada di Desa Take termasuk wilayah pengawasan pabean KPPBC TMP C Jagoi Babang yang secara vertikal juga merupakan wilayah pengawasan pabean Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat dan Kantor Pusat DJBC, sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wilayah pengawasan pabean KPPBC TMP C Jagoi Babang yaitu Kabupaten Bengkayang (kecuali kecamatan Sungai Raya, Sungai Raya Kepulauan, Kecamatan Monterado) dan Kabupaten Landak;

- Bahwa ahli menjelaskan bahwa kerugian Negara atas pemasukan barang impor berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E warna silver tersebut dapat dihitung dengan cara : Perkiraan harga *second* Toyota Vios warna silver (tahun 2008) = Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) Perkiraan harga *second* Toyota Corolla Altis warna silver (tahun 2009) = Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh

*Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek
Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek*



juta) Total nilai barang = Rp 195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) Perhitungan Pajak : Harga 2 (dua) unit mobil : Rp 195.000.000,00 HS Code (dari BTKI) : 8703.22.59 dengan tariff 50 %, Bea Masuk : $50\% \times \text{Rp } 195.000.000,00 = \text{Rp } 97.500.000,00$, Nilai impor = $\text{Rp } 195.000.000,00 + \text{Rp } 97.500.000,00 = \text{Rp } 292.500.000,00$, PPN = $10\% \times \text{Rp } 292.500.000,00 = \text{Rp } 29.250.000,00$, PPh = $15\% \times \text{Rp } 292.500.000,00 = \text{Rp } 43.875.000,00$, PPnBM = $10\% \times \text{Rp } 292.500.000,00 = \text{Rp } 29.250.000,00$, TOTAL = BM + (PPN+PPh+PPnBM) = Rp 199.875.000,00 dan Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa kerugian Negara dari pemasukan 2 (dua) unit dimaksud secara illegal adalah sebesar Rp 199.875.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).(perhitungan menggunakan tarif advalorum atau menghitung tarif Bea Masuk mengikuti tarif yang tertera pada Buku Tarif Kepabeanan Indonesia dan perkiraan harga didapat dari pencarian internet);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pertengahan bulan Januari sekitar tanggal 24 Januari 2020 Terdakwa menelpon Sdr. Saputra Als. Syaiful dengan percakapan sebagai berikut : Terdakwa : pul, aku mau pergi ke Seluas besok, mau diskusikan soal masuk ke Malaysia, Sdr. Syaiful : datang saja, Terdakwa : oke, besok aku pergi;
- Bahwa keesokan harinya pada pukul 10.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Ledo menggunakan bis dan sampai ke Seluas sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa kemudian berjalan kaki ke rumah Sdr. Syaiful yang berada di dekat jembatan seluas di samping rumah burung wallet;
- Bahwa setelah sampai di rumah Sdr. Syaiful disana sudah ada Sdr. Saputra Als. Syaiful, Sdr. Jedi Als. Aje, saya, Sdr. Israil Als. Rail tinggal bersama dengan Sdr. Saputra Als. Syaiful, sedangkan Sdr. Jedi Als. Aje memang sering main ke rumah Sdr. Syaiful dan Terdakwa ;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek
Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian membahas aksi pencurian mobil di Malaysia namun belum diketahui tanggal beraksinya dan juga membahas terkait modal untuk pergi ke Malaysia;
- Bahwa Sdr. Jedi Als. Aje mengajak ke rumah Sdr. Donal;
- Bahwa setelah sampai di rumah Sdr. Donal sekitar pukul 14.00 WIB yang berada di alamat seluas dekat Gereja Khatolik. Sdr. Jedi Als. Aje menjelaskan kepada Sdr. Donal bahwa mereka berencana untuk melakukan pencurian mobil di Malaysia tetapi tidak ada modal dan Sdr. Donal kemudian menanyakan kepada mereka butuh modal berapa, mereka menjawab bahwa kami butuh modal Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah mengetahui hal tersebut, Sdr. DONAL memberikan mereka uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Sdr. JEDI Als. AJE, Setelah mereka mendapatkan modal, mereka kemudian kembali ke kontrakan Sdr. SAPUTRA Als. SYAIFUL di Seluas. Mereka kemudian menentukan hari untuk melakukan pencurian, tersangka mengajak yang lain untuk melakukan pencurian pada tanggal 26 Januari 2020 dan Pada 26 Januari 2020 sekitar pukul 08.00 WIB tersangka berangkat dari Ledo ke rumah kontrakan Sdr. Syaiful Di Seluas, Sampai Di Rumah Sdr. Saputra Als. Syaiful Sekitar Pukul 11.00 Wib Disana Sudah Ada Sdr. Saputra Als. Syaiful, Sdr. Jedi Als. Aje Dan saya;
- Bahwa selanjutnya pada saat itu kami mempersiapkan peralatan untuk melakukan pencurian di Malaysia seperti, Gunting Besi untuk memotong gembok, Obeng membuka pintu, Dongrak untuk membuka teralis jendela dan Golok untuk menakuti korban;
- Bahwa Terdakwa kemudian menelpon teman Terdakwa yang bernama Sdr. Aan yang berada di Serikin di nomor 085391011675 dengan percakapan sebagai berikut: An, Minta tolong antar kami Kuching dan di jawab Aan : iya, kapan, hari minggu, sekitar tengah malam, Aan : jemputnya dimana? dijawab terdakwa : setelah jembatan Serikin dan Aan mengatakan jangan lupa duitnya;
- Bahwa setelah persiapan mereka menunggu waktu untuk berangkat yaitu pada pukul 18.00 WIB;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek
Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB Sdr. DONAL datang menggunakan mobil Hilux D-Max warna Silver untuk mengantarkan mereka ke perbatasan Jagoi Babang – Serikin.
- Bahwa setelah sampai di perbatasan Jagoi Babang – Serikin kami berjalan kaki sekitar 5-6 jam melewati kebun sawit daerah Serikin untuk sampai ke kampung Serikin, kami tidak melewati jalan utama karena menghindari penjagaan tentara Malaysia yang berjaga di Pos Serikin ;
- Bahwa setelah sampai di Kampung Serikin, Terdakwa menelpon Sdr. Aan bahwa mereka sudah sampai di lokasi penjemputan;
- Bahwa sekitar 1 jam Sdr. Aan datang dengan menggunakan mobil Proton Saga kemudian berangkat menuju Kuching, Serawak, Malaysia;
- Bahwa setelah sampai Kuching sekitar pukul 04.00 WIB hari Senin tanggal 27 Januari 2020 Terdakwa kemudian memberikan uang sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Aan, Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu) untuk mengantarkan mereka, dan Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu) Sdr. Aan meminjam duit kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Saputra Als. Syaiful, Sdr. Jedi Als. Aje berjalan kaki mencari target rumah yang akan mereka curi barangnya, Sambil mencari target mereka menginap di hutan disekitar Kuching dengan berbekal terpal;
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 WIB, mereka menemukan target berupa rumah Warga Negara Malaysia dua tingkat warna putih di daerah Kuching;
- Bahwa sebelum beraksi, mereka kemudian berbagi tugas, Sdr. Jedi Als. Aje bertugas diluar rumah untuk melihat situasi, Terdakwa bertugas masuk kedalam rumah untuk mengambil barang-barang, Terdakwa bersama Sdr. Saputra Als. Syaiful bertugas untuk mengamankan penghuni rumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasuki rumah target dengan cara “mencungkil” pintu rumah lantai 2 menggunakan obeng setelah terbuka Terdakwa, dan Sdr. Saputra Als. Syaiful masuk ke dalam rumah, kemudian mereka mencari penghuni rumah dan mereka dapati kamar yang dalam keadaan terkunci, Terdakwa kemudian mengambil tabung

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gas dari dalam rumah untuk mendobrak pintu kamar, Setelah masuk kamar, mereka melihat penghuni rumah yang merupakan Suami – Istri, mereka tinggal hanya berdua di rumah tersebut. Mereka kemudian meminta mereka untuk diam. Setelah mereka kooperatif, Sdr. Saputra Als. Syaiful mengikat suami istri tersebut menggunakan tali rafia yang sudah dibawa kemudian mencari barang-barang berharga seperti uang yang ada dalam tas wanita yang tidak tersangka ketahui jumlahnya, 1 (satu) kalung emas yang ada di leher wanita, 1 (satu) cincin di atas meja di kamar, 1 (satu) anting-anting wanita, Handphone 2 (dua) buah dan Terdakwa bertanya kepada wanita yang tidak terdakwa ketahui namanya lokasi penyimpanan kunci mobil, dan wanita tersebut memberitahukan kunci mobil ada di tasnya dan di atas meja dan Setelah mendapatkan kunci mobil, mereka membuka pintu depan dan pagar rumah kemudian mereka masuk ke dalam mobil, tersangka bersama saya menggunakan mobil Toyota Vios warna Silver, sedangkan Sdr. Jedi Als. Aje Bersama Sdr. Saputra Als. Syaiful menggunakan mobil Toyota Corolla Altis;

- Bahwa sekitar pukul 03.30 WIB tanggal 01 Februari 2020, mereka berangkat menggunakan mobil curian beriringan ke Jagoi Babang melalui Kampung Serasot - kampung Setas (sebelum kampung Serikin) tembus ke Kebun Sawit PT. BJI (Bukit Jagoi Indah) dan karena jalan rusak mobil yang digunakan amblas;

- Bahwa kemudian Sdr. Jedi Als. Aje Kemudian Menelpn Sdr. Donal untuk meminta bantuan menarik mobil yang amblas;

- Bahwa sekitar 2 jam kemudian Sdr. Donal datang menggunakan mobil Pajero warna hitam tanpa nomor kendaraan, Sdr. Donal menarik mobil mereka yang amblas, setelah ditarik dan sudah aman Sdr. Donal kemudian kembali ke Jagoi Babang dan mereka melanjutkan perjalanan dari kebun sawit PT. BJI tembus ke Kampung Jagoi;

- Bahwa setelah mereka sampai di Dusun Risau, Desa Take, Kec. Jagoi Babang, sekitar pukul 10.00 WIB tanggal 01 Februari 2020 tersangka diberhentikan oleh petugas Pamtas TNI menggunakan motor trail sebanyak 2 (dua) orang kemudian menanyakan kepada mereka dengan percakapan sebagai berikut : Petugas TNI : siapa yang punya kendaraan

*Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek
Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek*



ini,terdakwa : yang punya Bos Donal,Petugas TNI : ada nomor teleponnya kah? terdakwa : tidak ada pak;

-Bahwa Terdakwa kemudian menelpon Sdr. Jedi Als. Aje memberitahukan bahwa terdakwa ditahan pamtas TNI, Sdr. Jedi Als. Aje kemudian memberitahu kepada Sdr. Donal terkait kondisi terdakwa;

-Bahwa sekitar 20 menit kemudian Sdr. Donal datang sendiri dan bertemu dengan petugas TNI, setelah itu Sdr. Donal pergi dan Terdakwa kemudian diamankan.di Pos Pamtas TNI di Jagoi Babang selanjutnya Petugas Pamtas kemudian meminta Terdakwa untuk membawa mobil satu lagi yang sudah lewat duluan;

-Bahwa tak berapa lama kemudian mobil satunya dibawa ke Pos Pamtas, namun Terdakwa tidak melihat siapa yang bawa;

-Bahwa kemudian Sdr. Jedi Als. Aje dan Terdakwa dijemput oleh petugas Pamtas Jagoi Babang di lokasi gudang sawit Sdr. Donal untuk dibawa ke Pos Pamtas dan selanjutnya Terdakwa diamankan dan dimintai keterangan di oleh petugas Pamtas;

-Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa sewaktu diperiksa dan dihitung di Pos Satgas pamtas TNI jagoi babang saat diamankan, barang yang tersangka ambil dari warga Negara Malaysia secara ilegal yaitu uang sebesar kurang lebih dari 1.000 ringgit Malaysia, perhiasan berupa 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah cincin, 2 (dua) buah handphone, 2 (dua) Unit Mobil sedan Toyota Vios dan Toyota Corolla Altis;

-Bahwa Tedakwa mengeluarkan barang impor berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E warna silver dari wilayah Malaysia ke wilayah Indonesia terdakwa melewati jalan tikus jalur sawit dari Kampung Serasot (Malaysia) - kampung Setas (sebelum kampung Serikin, Malaysia) tembus ke Kebun Sawit PT. BJI (Bukit Jagoi Indah) Jagoi Babang, Indonesia, Terdakwa tidak menggunakan jalur resmi Jagoi – Serikin karena tersangka menghindari petugas Askar (tentara Malaysia) yang berjaga di perbatasan Jagoi Babang – Serikin;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek
Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk 2 (dua) unit mobil Toyota Vios dan Toyota Corolla Altis rekananya akan dijual kepada Sdr. Donal namun untuk harganya Terdaja belum mengetahuinya karena akan di lihat dulu oleh Sdr. Donal, untuk kalung, cincin dan anting-anting akan dijual ke toko emas di bengkayang dan hasilnya akan dibagi, untuk uang dengan jumlah sekitar 1000 ringgit Malaysia akan dibagi ber-empat dan Untuk 2 (dua) buah handphone akan digunakan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan peralatan yang terdakwa gunakan yaitu gunting besi untuk memotong gembok, obeng membuka pintu, dongrak untuk membuka teralis jendela, golok untuk menakuti korban dan tali rapih untuk mengikat korban;
- Bahwa terdakwa tidak ada dokumen kendaraan atas barang impor berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E warna silver tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dan mengenal pemilik 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E warna silver tersebut.
- Bahwa tersangka berani untuk melakukan pencurian dan perampokan dari Warga Negara Malaysia kemudian mengeluarkan barang impor berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E warna silver dari wilayah Malaysia ke wilayah Indonesia secara ilegal karena tersangka membutuhkan uang hasil penjualan barang curian tersebut untuk menghidupi keluarga tersangka;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil sedan merk Toyota Vios warna silver tanpa plat nomor dengan nomor rangka PN153HY9307005840 dan nomor mesin 1NZ-X661789;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek
Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit mobil sedan merk Toyota Corolla Altis 1.5 E warna silver tanpa plat nomor dengan nomor rangka PN153ZEC102903048 dan Nomor mesin 4507012-3ZZ;
3. 1 (satu) gunting besi warna hijau;
4. 2 (dua) buah obeng warna kuning;
5. 2 (dua) buah buku;
6. 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan sarung warna hitam;
7. 1 (satu) buah kalung warna emas;
8. 1 (satu) buah cincin warna perak;
9. 1 (satu) buah anting warna perak;
10. Kartu Tanda Penduduk an Jedi dengan NIK 6107071012870002;
11. Uang Ringgit Malaysia RM.1.412 (seribu empat ratus dua belas ringgit Malaysia) yang terdiri dari :

- Pecahan RM. 1 (satu ringgit Malaysia) sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) lembar;
- Pecahan RM. 5 (lima ringgit Malaysia) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Pecahan RM. 10 (sepuluh ringgit Malaysia) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Pecahan RM. 20 (dua puluh ringgit Malaysia) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Pecahan RM. 50 (lima puluh ringgit Malaysia) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
- Pecahan RM. 100 (seratus ringgit Malaysia) sebanyak 4 (empat) lembar;

12. 2 (dua) unit Handphone merk Samsung

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2020 sekitar pukul 03.30 WIB, bertempat di suatu tempat yang tidak dapat ditentukan lagi di Malaysia, Terdakwa bersama dengan Jedi als. Ajie anak Jisen, Saputra als. Saiful bin Abdul Samad dan Hendra als. Hanjou bin Aminola telah mengambil 2 (dua) buah mobil yakni 1 (satu) unit mobil

*Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek
Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek*



sedan merk TOYOTA VIOS warna Silver dengan nomor rangka PN153HY9307005840 dan nomor mesin 1NZ-X661789 dan 1 (satu) unit mobil sedan merk TOYOTA COROLLA ALTIS 1.6 E warna Silver dengan nomor rangka PN153ZEC102903048 dan nomor mesin 4507012-3ZZ, berikut juga barang-barang lain yaitu 1 (satu) kalung emas, 1 (satu) cincin, 1 (satu) anting-anting, Handphone 2 (dua) buah dari warga di Malaysia;

- Bahwa selanjutnya berangkat dari Malaysia beriringan menuju Jagoi Babang (Indonesia) dengan Sdr. Hendra als. Hanjou bin Aminola bersama Terdakwa membawa mobil Toyota Vios sedangkan Jedi als. Aje anak Jisen bersama Saputra als. Saiful bin Abdul Samad menggunakan mobil Toyota Corolla Altis melalui Kampung Serasot – Kampung Setas – Kampung Serikin tembus ke Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. Bukit Jagoi Indah (PT. BJI) melalui jalan yang tidak semestinya (Jalan Tikus) menghindari dari pantauan pengawasan Pejabat bea dan cukai;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa bersama lainnya diberhentikan oleh SatgasYonif R-641/Bru bersama Satgas BAIS TNI di Dusun Risau Desa Take Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang dan kemudian Terdakwa bersama rekan lainnya diproses hukum;

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merk Toyota Vios warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merk Toyota Corolla Altis I.6E warna silver tidak ada dokumen-dokuman impor;

- Bahwa Terdakwa bersama rekan-rekannya tidak ada melakukan pengurusan impor atas barang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merk Toyota Vios warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merk Toyota Corolla Altis I.6E warna silver asal Malaysia di KPPBC TMP C Jagoi Babang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama rekan-rekannya tersebut, negara dirugikan akibat tidak terpenuhinya pungutan atas pemasukan barang impor berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4

*Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek
Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek*



(empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis 1.6E warna silver tersebut, ditaksir sebesar Rp199.875.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf f Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Yang mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan pabeannya dari kawasan pabeaan atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabeaan tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai";
3. Unsur "Yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara";
4. Unsur "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana sesuai yang dilakukan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

*Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek
Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama Israil Alias Rail Bin Muhammad Saad dengan segala identitasnya yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

- Bahwa orang tersebut dihadapkan adalah sebagai terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;

- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;

- Bahwa dari pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap atau mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti bahwa unsur "Setiap Orang" disini adalah Israil Alias Rail Bin Muhammad Saad;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur "Yang mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai";

Menimbang, bahwa unsure ini bersifat alternative, yaitu apabila salah satu terpenuhi maka unsure ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, menyebutkan bahwa barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut, yaitu ayat ini memberikan penegasan tentang pengertian impor secara yuridis, yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek
Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek



terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan;

Menimbang, bahwa pasal 1 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kepabean adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar;

Menimbang, bahwa pasal 1 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, Bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

Menimbang, bahwa pasal 1 ayat (17) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tempat penimbunan berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk;

Menimbang, bahwa pasal 1 ayat (11) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Jenderal Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2020 sekitar pukul 03.30 WIB, bertempat di suatu tempat yang tidak dapat ditentukan lagi di Malaysia, Terdakwa bersama dengan Jedi als. Ajie anak Jisen, Saputra als. Saiful bin Abdul Samad dan Hendra als. Hanjou bin

*Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek
Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek*



Aminola telah mengambil 2 (dua) buah mobil yakni 1 (satu) unit mobil sedan merk TOYOTA VIOS warna Silver dengan nomor rangka PN153HY9307005840 dan nomor mesin 1NZ-X661789 dan 1 (satu) unit mobil sedan merk TOYOTA COROLLA ALTIS 1.6 E warna Silver dengan nomor rangka PN153ZEC102903048 dan nomor mesin 4507012-3ZZ, berikut juga barang-barang lain yaitu 1 (satu) kalung emas, 1 (satu) cincin, 1 (satu) anting-anting, Handphone 2 (dua) buah dari warga di Malaysia;

- Bahwa selanjutnya berangkat dari Malaysia beriringan menuju Jagoi Babang (Indonesia) dengan Sdr. Hendra als. Hanjou bin Aminola bersama Terdakwa membawa mobil Toyota Vios sedangkan Jedi als. Ajie anak Jisen bersama Saputra als. Saiful bin Abdul Samad menggunakan mobil Toyota Corolla Altis melalui Kampung Serasot – Kampung Setas – Kampung Serikin tembus ke Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. Bukit Jagoi Indah (PT. BJI) melalui jalan yang tidak semestinya (Jalan Tikus) menghindari dari pantauan pengawasan Pejabat bea dan cukai;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa bersama lainnya diberhentikan oleh SatgasYonif R-641/Bru bersama Satgas BAIS TNI di Dusun Risau Desa Take Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang dan kemudian Terdakwa bersama rekan lainnya diproses hukum;

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merk Toyota Vios warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merk Toyota Corolla Altis I.6E warna silver tidak ada dokumen-dokuman impor;

- Bahwa Terdakwa bersama rekan-rekannya tidak ada melakukan pengurusan impor atas barang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merk Toyota Vios warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merk Toyota Corolla Altis I.6E warna silver asal Malaysia di KPPBC TMP C Jagoi Babang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama rekan-rekannya tersebut, negara dirugikan akibat tidak terpenuhinya pungutan

*Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek
Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek*



atas pemasukan barang impor berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E warna silver tersebut, ditaksir sebesar Rp199.875.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa Terdakwa bersama rekan-rekannya telah memasukan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E warna silver dari negara Malaysia ke negara Indonesia melalui perbatasan negara yaitu di Kecamatan Jagoi Babang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya dipersidangan menerangkan bahwa kedua mobil tersebut tidak ada dokumen-dokumennya dan Terdakwa tidak ada mengurus izin atas mobil tersebut di kantor kepabeanaan;

Menimbang, bahwa ahli dipersidangan berpendapat bahwa kendaraan yang berasal dari luar negeri masuk ke wilayah negara Indonesia tanpa ada izin atau persetujuan dari pejabat Bea dan Cukai dan tidak menyelesaikan kewajiban pabaennya di kantor pabean melanggar tindak pidana Kepabeanaan sebagaimana dimaksud Pasal 102 huruf (f) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa ahli di persidangan menerangkan bahwa wilayah kebun sawit PT. BJI (Bukit Jagoi Indah) yang berada di Desa Take termasuk wilayah pengawasan pabean KPPBC TMP C Jagoi Babang yang secara vertikal juga merupakan wilayah pengawasan pabean Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat dan Kantor Pusat DJBC, sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wilayah pengawasan pabean KPPBC TMP C Jagoi Babang yaitu Kabupaten Bengkayang (kecuali kecamatan Sungai Raya, Sungai Raya Kepulauan, Kecamatan Monterado) dan Kabupaten Landak;

*Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek
Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan pabean. Pemeriksaan pabean meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang. Impor untuk dipakai adalah memasukkan barang ke dalam daerah pabean dengan tujuan untuk dipakai, atau memasukkan barang ke dalam daerah pabean untuk dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia. Barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor untuk dipakai setelah :

- a. diserahkan pemberitahuan pabean dan dilunasi bea masuknya;
- b. diserahkan pemberitahuan pabean dan jaminan; atau
- c. diserahkan dokumen pelengkap pabean dan jaminan.

Jaminan yang dimaksud dapat berbentuk uang tunai, jaminan bank, jaminan dari perusahaan asuransi, atau jaminan lainnya. Barang impor yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas ke dalam daerah pabean pada saat kedatangannya wajib diberitahukan kepada pejabat bea dan cukai. Barang impor yang dikirim melalui pos atau jasa titipan hanya dapat dikeluarkan atas persetujuan pejabat bea dan cukai. Orang yang tidak melunasi bea masuk atas barang impor dalam jangka waktu yang ditetapkan menurut UU 10/1995 dan perubahannya wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 10 persen dari bea masuk yang wajib dilunasi.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "Yang mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan pabeannya dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3 Unsur "Yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara";

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pasal 2 ayat (1) "Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk."

Menimbang, bahwa ahli dipersidangan menerangkan bahwasan proses impor barang untuk di pakai yaitu :

*Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek
Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek*



- Importir harus memiliki NIK (Nomor Induk Kepabeanaan) yang berarti bahwa importir tersebut telah melakukan registrasi kepabeanaan;
- Importir yang sudah teregistrasi kemudian membuat dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) disertai bukti pembayaran BM dan PDRI dan dokumen pelengkap impor (untuk pemenuhan izin);
- Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan dokumen pelengkap impor kemudian diajukan ke Kantor Pabean tempat pengeluaran barang;
- Dari dokumen PIB dan dokumen pelengkap tersebut akan dilakukan penelitian oleh pejabat Bea dan Cukai, terkait kelengkapan formal dan materil;
- Apabila telah lengkap barang yang diimpor kemudian diperiksa oleh pejabat Bea dan Cukai untuk mencocokkan fisik barang dengan dokumen PIB;
- Apabila fisik barang telah sesuai pemberitahuan dan pembayaran Bea Masuk serta PDRI telah dilunasi;
- Pejabat Bea dan Cukai akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengeluaran Barang (SPPB) yang akan digunakan untuk pengeluaran barang dari kawasan pabean atau tempat lain atas izin kepala kantor pabean.

Menimbang, bahwa ahli dipersidangan menerangkan bahwa tempat menyelesaikan kewajiban pabean importir yaitu Kantor Pabean tempat pengeluaran barang, sehingga importir wajib melakukan pengurusan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan melakukan pelunasan pungutan impor kemudian menyerahkan dokumen tersebut ke Kantor Pabean;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas mobil 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E warna silver yang dibawa oleh Terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut diperlakukan sebagai barang impor dan terutang Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor;

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli, kerugian Negara atas pemasukan barang impor berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis

*Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek
Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedan merek Toyota Vios warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E warna silver tersebut dapat dihitung dengan cara :

- Perkiraan harga *second* Toyota Vios warna silver (tahun 2008) = Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) ;
- Perkiraan harga *second* Toyota Corolla Altis warna silver (tahun 2009) = Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta) ;
- Total nilai barang = Rp 195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah)

Perhitungan Pajak :

Harga 2 (dua) unit mobil : Rp 195.000.000,00

HS Code (dari BTKI) : 8703.22.59 dengan tariff 50 %

1. Bea Masuk : $50\% \times \text{Rp } 195.000.000,00 = \text{Rp } 97.500.000,00$;
2. Nilai impor = $\text{Rp } 195.000.000,00 + \text{Rp } 97.500.000,00 = \text{Rp } 292.500.000,00$;
3. PPN = $10\% \times \text{Rp } 292.500.000,00 = \text{Rp } 29.250.000,00$;
4. PPh = $15\% \times \text{Rp } 292.500.000,00 = \text{Rp } 43.875.000,00$;
5. PPnBM = $10\% \times \text{Rp } 292.500.000,00 = \text{Rp } 29.250.000,00$

TOTAL = BM + (PPN+PPh+PPnBM) = Rp. 199.875.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ndiatas maka telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut telah mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "Yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.4 Unsur "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan";

Menimbang, bahwa Bahwa rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP secara lengkap, yaitu :

"dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek
Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek



Menimbang, bahwa pengertian tentang “turut serta melakukan” dapat diketahui dari doktrin maupun yurisprudensi, yaitu :

Menurut Prof. Mr. D. Simon dalam bukunya, “*Leerboek vat het Nederland Strafrecht*” halaman 303-329 (dikutip dari buku Hukum Pidana Indonesia, Drs. P.A.F. Lamintang, SH, C. Djisman Samosir, SH., Penerbit Sibar Baru, Bandung) halaman 39 menyatakan bahwa :

“Orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu dapat terjadi *medepleger* atau turut serta melakukan. *Mededaderschap* itu menunjukkan tentang adanya kerjasama secara fisik untuk melakukan sesuatu perbuatan, kerjasama fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu bekerjasama”.

Menimbang, bahwa dalam konteks pembuktian perkara ini yang dimaksud dengan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu penyertaan (*deelneming*) adalah turut melakukan atau medeplegen. Bahwa oleh karena dalam praktek peradilan bentuk *deelneming* ini selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya, maka bentuk *deelneming* ini juga sering disebut sebagai suatu *mededaderschap*;

Menimbang, bahwa apabila seseorang itu melakukan suatu tindak pidana, maka biasanya ia disebut sebagai seorang *dader* atau seorang pelaku, tetapi apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, maka setiap peserta di dalam tindak pidana itu sebagai *mededader* dari peserta atau peserta-peserta lain atau sebaliknya;

Meimbang, bahwa Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor : 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 yang memutuskan sebagai berikut:

“Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ‘turut melakukan’, inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari sipembuat (terdakwa)”.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI di atas dapat disimpulkan tentang syarat *medeplegen*, sebagai berikut :

1. Adanya niat yang sama, ditandai dengan “*begin van uitvoering*” atau “suatu permulaan pelaksanaan”
2. Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik;

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek
Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek



3. Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 No. 1/1995/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta yaitu "bahwa seorang *medepleger* yang turut serta melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu".

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 Sdr. Hendra als. Hanjou bin Aminola menghubungi Sdr. Saputra Als Syaiful untuk memberitahukan ada rencana untuk masuk ke Malaysia;
- Bahwa keesokan harinya Sdr. Hendra als. Hanjou bin Aminola berangkat ke Seluas untuk menemui Saputra Als Saiful Bin Abdul Samad;
- Bahwa di rumah Saputra Als Saiful Bin Abdul Samad sudah ada Jedi Als Aje Anak Jisen dan terdakwa untuk membicarakan terkait akan melakukan aksi pencurian mobil ke Malaysia, namun belum diketahui tanggalnya dikarenakan belum ada modal untuk berangkat ke Malaysia;
- Bahwa kemudian Jedi Als Aje mengajak terdakwa ke rumah sdr. Donal untuk meminjam uang sebagai modal untuk ke Malaysia;
- Bahwa dan sdr. Donal menanyakan berapa modal yang dibutuhkan untuk melakukan pencurian mobil ke Malaysia tersebut;
- Bahwa kemudian disepakati oleh Terdakwa bersama dengan Jedi als. Ajie anak Jisen, Saputra als. Saiful bin Abdul Samad dan Hendra als. Hanjou bin Aminola yaitu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan modal dari sdr. Donal kemudian Terdakwa bersama dengan Jedi als. Ajie anak Jisen, Saputra als. Saiful bin Abdul Samad dan Hendra als. Hanjou bin Aminola menyusun rencana sepakat untuk berangkat ke Malaysia pada tanggal 26 Januari 2020;

*Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek
Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek*



- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa bersama dengan Jedi als. Ajie anak Jisen, Saputra als. Saiful bin Abdul Samad dan Hendra als. Hanjou bin Aminola menuju Serikin dengan diantar oleh Sdr. Donal;
- Bahwa Kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2020 sekitar pukul 03.30 WIB, bertempat di suatu tempat yang tidak dapat ditentukan lagi di Malaysia, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa bersama dengan Jedi als. Ajie anak Jisen, Saputra als. Saiful bin Abdul Samad dan Hendra als. Hanjou bin Aminola berhasil mengambil 2 (dua) buah mobil yakni 1 (satu) unit mobil sedan merk TOYOTA VIOS warna Silver dengan nomor rangka PN153HY9307005840 dan nomor mesin 1NZ-X661789 dan 1 (satu) unit mobil sedan merk TOYOTA COROLLA ALTIS 1.6 E warna Silver dengan nomor rangka PN153ZEC102903048 dan nomor mesin 4507012-3ZZ, dari milik warga Malaysia;
- Bahwa selanjutnya berangkat dari Malaysia beriringan menuju Jagoi Babang (Indonesia) dengan Sdr. Hendra als. Hanjou bin Aminola bersama Terdakwa membawa mobil Toyota Vios sedangkan Jedi als. Ajie anak Jisen bersama Saputra als. Saiful bin Abdul Samad menggunakan mobil Toyota Corolla Altis melalui Kampung Serasot – Kampung Setas – Kampung Serikin tembus ke Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. Bukit Jagoi Indah (PT. BJI) melalui jalan yang tidak semestinya (Jalan Tikus) menghindari dari pantauan pengawasan Pejabat bea dan cukai;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa bersama lainnya diberhentikan
- Bahwa kemudian sekitar pukul 09.30 WIB SatgasYonif R-641/Bru bersama Satgas BAIS TNI melakukan penghadangan dua mobil sedan tersebut di Dusun Risau Desa Take Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang dan kemudian Terdakwa bersama rekan lainnay diproses hukum

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek
Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek



- Bahwa berdasarkan dokumen impor pada KPPBC TMP C Jagoi Babang sejak tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan 29 Februari 2020 tidak ditemukan adanya dokumen impor atas barang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E warna silver tersebut;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E warna silver tidak ada mengajukan dokumen impor ke KPPBC TMP C Jagoi Babang, sehingga atas barang tersebut tidak ada persetujuan pengeluaran barang impor dari pejabat Bea dan Cukai;

- Bahwa Terdakwa bersama rekan-rekannya tidak ada melakukan pengurusan impor atas barang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E warna silver asal Malaysia di KPPBC TMP C Jagoi Babang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama rekan-rekannya tersebut, negara dirugikan akibat tidak terpenuhinya pungutan atas pemasukan barang impor berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E warna silver tersebut, ditaksir sebesar Rp199.875.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka telah terbukti bahwa Terdakwa telah turut melakukan perbuatan mengeluarkan barang impor yaitu berupa : 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Vios warna silver dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis sedan merek Toyota Corolla Altis I.6E warna silver, yang belum diselesaikan pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai”;

*Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek
Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102 huruf f Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) gunting besi warna hijau, 2 (dua) buah obeng warna kuning, 2 (dua) buah buku, 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan sarung warna hitam dan 2 (dua) unit Handphone merk Samsung , yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil sedan merk Toyota Vios warna silver tanpa plat nomor dengan nomor rangka PN153HY9307005840 dan nomor mesin 1NZ-X661789, 1 (Satu) unit mobil sedan merk Toyota Corolla Altis 1.5 E warna silver tanpa plat nomor dengan nomor rangka PN153ZEC102903048 dan Nomor mesin 4507012-3ZZ, 1 (satu) buah kalung warna emas, 1 (satu) buah cincin warna perak. 1 (satu) buah

*Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek
Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anting warna perak, Kartu Tanda Pendudukan JEDI dengan NIK 6107071012870002 dan Uang Ringgit Malaysia RM.1.412 (seribu empat ratus dua belas ringgit Malaysia) yang terdiri dari :

- Pecahan RM. 1 (satu ringgit Malaysia) sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) lembar;
- Pecahan RM. 5 (lima ringgit Malaysia) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Pecahan RM. 10 (sepuluh ringgit Malaysia) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Pecahan RM. 20 (dua puluh ringgit Malaysia) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Pecahan RM. 50 (lima puluh ringgit Malaysia) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
- Pecahan RM. 100 (seratus ringgit Malaysia) sebanyak 4 (empat) lembar;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal penyelundupan barang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 102 huruf f Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek
Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1995 tentang Kepabeanaan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Israil Alias Rail Bin Muhammad Saad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan, telah mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Israil Alias Rail Bin Muhammad Saad dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti pidana denda selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) gunting besi warna hijau, 2 (dua) buah obeng warna kuning, 2 (dua) buah buku, 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan sarung warna hitam dan 2 (dua) unit Handphone merk Samsung;

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit mobil sedan merk Toyota Vios warna silver tanpa plat nomor dengan nomor rangka PN153HY9307005840 dan nomor mesin 1NZ-X661789;
- 1 (satu) unit mobil sedan merk Toyota Corolla Altis 1.5 E warna silver tanpa plat nomor dengan nomor rangka PN153ZEC102903048 dan Nomor mesin 4507012-3ZZ;
- 1 (satu) buah kalung warna emas;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek
Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cincin warna perak;
- 1 (satu) buah anting warna perak;
- Uang Ringgit Malaysia RM.1.412 (seribu empat ratus dua belas ringgit Malaysia) yang terdiri dari :
 - Pecahan RM. 1 (satu ringgit Malaysia) sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) lembar;
 - Pecahan RM. 5 (lima ringgit Malaysia) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Pecahan RM. 10 (sepuluh ringgit Malaysia) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Pecahan RM. 20 (dua puluh ringgit Malaysia) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Pecahan RM. 50 (lima puluh ringgit Malaysia) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
 - Pecahan RM. 100 (seratus ringgit Malaysia) sebanyak 4 (empat) lembar;

Dirampas untuk negara;

- Kartu Tanda Penduduk an JEDI dengan NIK 6107071012870002;

Dikembalikan kepada yang bersangkutan:

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Jumat, tanggal 4 September 2020, oleh kami, Hendri Irawan, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Larry Izmi, S.H., Richard Oktorio Napitupulu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 September 2020. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramdhan Suwardani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Josecac.I.Itang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek
Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Larry Izmi, S.H.

Hendri Irawan, S.H.,M.Hum

Richard Oktorio Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramdhan Suwardani, SH

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek
Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Bek